



## **G U B E R N U R L A M P U N G**

---

---

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 401 / II.02 / HK / 2008**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PENELITIAN STUDI DAN EVALUASI SERTA PENGEMBANGAN PEMBINAAN AKHLAK DAN BUDI PEKERTI SISWA DASAR DAN MENENGAH DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan akhlak dan budi pekerti masyarakat, salah satu program prioritas yang dilaksanakan saat ini adalah Kegiatan Studi dan Evaluasi serta Pengembangan Pembinaan Akhlak dan Budi Pekerti Siswa Dasar dan Menengah di Provinsi Lampung Tahun 2008 yang bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan pembinaan akhlak dan budi pekerti siswa dasar dan menengah di Provinsi Lampung ;
- b. Bahwa agar kegiatan dimaksud dapat terlaksana dengan baik, berdayaguna dan berhasil guna, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan supervisi secara terpadu dengan mengikutsertakan beberapa instansi terkait;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Supervisi dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Setrategis (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Supervisi Kegiatan Studi dan Evaluasi serta Pengembangan Pembinaan Akhlak dan Budi Pekerti Siwa Dasar dan Menengah di Provinsi Lampung Tahun 2008, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung dan Instansi Pemerintah Pusat ;
- b. Memberikan masukan berupa data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan penelitian dimaksud;
- c. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan Studi dan Evaluasi serta Pengembangan Pembinaan Akhlak dan Budi Pekerti Siswa Dasar dan Menengah di Provinsi Lampung Tahun 2008;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pada seluruh proses tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai dengan Karangka Acuan Kerja ( KAK) yang telah ditetapkan;
- e. Memfasilitasi hal-hal yang diperlukan oleh pihak kedua/peneliti dalam kegiatan penelitian dimaksud;
- f. Memberikan rekomondasi kepada Gubernur Lampung hasil / laporan akhir kegiatan Studi dan Evaluasi serta Pengembangan Pembinaan Akhlak dan Budi Pekerti Siswa Dasar dan Menengah di Provinsi Lampung Tahun 2008 yang telah dilaksanakan oleh pihak konsultan/peneliti melalui Kepala.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung melalui kepala Balitbangda Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Kegiatan Studi dan Evaluasi serta Pengembangan Pembinaan Akhlak dan Budi Pekerti Siswa Dasar dan Menengah di Provinsi Lampung Tahun 2008, dengan Kode Rekening Nomor :39.05.5.2.1.01.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Mei 2008 sampai dengan 30 September 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25 Juni 2008

**WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbrtung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/401/II.02/HK/2008**  
**TANGGAL : 25 JUNI 2008**

---

---

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI PENELITIAN STUDI DAN EVALUASI  
SERTA PENGEMBANGAN PEMBINAAN AKHLAK DAN BUDI PEKERTI SISWA  
DASAR DAN MENENGAH DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>HONORARIUM PER BULAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pengarah	250.000,-	Diberikan Honorium yang dibebankan kepada APBD Tahun 2008 sejak bulan Mei s/d September 2008
2	Kepala Balitbangda Prov. Lampung	Pananggung Jawab	200.000,-	
3	Kabid. Pemerintahan dan Kemasyarakatan Balitbangda Prov. Lampung	K e t u a	200.000,-	
4	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Otda Balitbangda Provinsi Lampung.	Sekretaris	175.000,-	
5	Kepala seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
6	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Mapenda Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
7	Kuraesin.S.H. Staf vSeksi Penyusun Program Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
8	Effendi Staf Balitbangda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	

**WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,**

d t o

**SYAMSURYA RYACUDU**